

## PANAS BUMI

2017

PP NO. 7, LN 2017 / NO. 30. TLN NO. 6023.

### PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PANAS BUMI UNTUK PEMANFAATAN TIDAK LANGSUNG

- ABSTRAK:**
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (5), Pasal 18 ayat (2), Pasal 19 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 39, Pasal 40 ayat (3), Pasal 52 ayat (2), Pasal 56 ayat (3), Pasal 58, dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung.
  - Dasar hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Pasal 5 ayat (2); UU No. 21 Tahun 2014.
  - Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tentang Panas Bumi untuk pemanfaatan tidak langsung. Peraturan Pemerintah ini memuat pokok-pokok pengaturan yang meliputi kewenangan penyelenggaraan Panas Bumi untuk pemanfaatan Tidak Langsung, wilayah Kerja, penawaran wilayah Kerja, kegiatan perusahaan Panas Bumi, hak dan kewajiban pemegang IPB, usaha penunjang Panas Bumi, harga energi Panas Bumi, data dan informasi panas Bumi, pembinaan dan pengawasan, serta sanksi administratif. Panas Bumi adalah sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air, serta batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang secara genetik tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem Panas Bumi sedangkan Pemanfaatan Tidak Langsung adalah kegiatan perusahaan pemanfaatan Panas Bumi dengan melalui proses pengubahan dari energi panas dan/atau fluida menjadi energi listrik.
- CATATAN:**
- Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 21 Februari 2017.
  - Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2014 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Penjelasan : 20 hlm.